BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER* 119

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan *Public Safety Center* 119 Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 67 Tahun 2019 tentang Ambulans Hebat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER* 119.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
7. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
8. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
9. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien gawat darurat yang terintegrasi dan berbasis *Call Center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
10. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/*Public Safety Center* yang selanjutnya disebut PSC adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan yang mendapatkan respon cepat.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
12. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan dan/atau upaya kesehatan masyarakat yang bersifat non spesialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
13. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disingkat FKTL adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

OPD | KABAG HUKUM

14. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah perhimpunan nasional yang berdiri atas asas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membedakan bangsa, golongan, dan paham politik.
15. Instalasi Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat IGD adalah instalasi atau unit di FKTP maupun FKTL yang melakukan pelayanan gawat darurat.
16. Jaminan Kesehatan Daerah selanjutnya disebut Jamkesda adalah Sistem Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Pembentukan PSC 119 dimaksudkan untuk terwujudnya sistem penanggulangan gawat darurat terpadu di Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari kegiatan PSC 119 sebagai berikut :
a. meningkatkan koordinasi pelayanan gawat darurat antar institusi yang terlibat;
b. meningkatkan akses dan mutu pelayanan gawat darurat;
c. mempercepat waktu penanganan (*respon time*) korban/pasien gawat darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan;
d. memberikan pertolongan pertama atas kasus gawat darurat yang terjadi di masyarakat;
e. memberikan bantuan evakuasi/rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang berkompeten; dan
f. meningkatkan peran serta masyarakat dalam SPGDT.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

(1) PSC 119 berkedudukan sebagai unit kerja pada Dinas yang dikoordinasikan oleh Bidang Pelayanan Kesehatan.

(2) PSC 119 bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

(3) PSC 119 berupa unit kerja sebagai wadah koordinasi untuk memberikan pelayanan gawat darurat secara cepat, tepat dan cermat bagi masyarakat.

(4) PSC 119 merupakan bagian utama dari rangkaian kegiatan SPDGT prafasilitas pelayanan kesehatan yang berfungsi melakukan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan yang ada dalam sistem aplikasi *Call Center* 119.

OPD | KABAG HUKUM

Bagian Kedua
Fungsi dan Tugas

Pasal 5

PSC 119 mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. pemberi pelayanan korban/pasien gawat darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi korban/pasien gawat darurat);
b. pemandu pertolongan pertama (*first aid*);
c. pengevakuasi korban/pasien gawat darurat; dan
d. pengoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PSC 119 memiliki tugas :
a. menerima terusan (*dispatch*) panggilan kegawatdaruratan dari pusat komando nasional (*national command center*);
b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan;
c. memberikan layanan ambulans;
d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan; dan
e. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur dirumah sakit.

BAB III
SASARAN

Pasal 7

Penerima pelayanan PSC 119 adalah pasien kegawatdaruratan yang terjadi di Daerah.

BAB IV
JENIS LAYANAN

Pasal 8

Sistem penanganan korban/pasien gawat darurat terdiri dari :
a. penanganan prafasilitas pelayanan kesehatan;
b. penanganan intrafasilitas pelayanan kesehatan; dan
c. penanganan antarfasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 9

(1) Penanganan prafasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan tindakan pertolongan terhadap korban/pasien gawat darurat yang cepat dan tepat di tempat kejadian sebelum mendapatkan tindakan di fasilitas pelayanan kesehatan.

(2) Tindakan pertolongan terhadap korban/pasien gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan dari PSC dan/ atau tenaga kesehatan Ambulan Hebat.

OPD | KABAG HUKUM

(3) Tindakan pertolongan terhadap korban/pasien gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kecepatan penanganan korban/pasien gawat darurat.

(4) Pemberian pertolongan terhadap korban/pasien gawat darurat oleh masyarakat hanya dapat diberikan dengan panduan *call center* sebelum tenaga kesehatan tiba ditempat kejadian.

Pasal 10

(1) Penanganan intrafasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan pelayanan gawat darurat yang diberikan kepada pasien di dalam fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan gawat darurat.

(2) Penanganan intrafasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui suatu system dengan pendekatan multidisiplin dan multiprofesi.

Pasal 11

Penanganan antarfasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan tindakan rujukan terhadap korban/pasien gawat darurat dari suatu fasilitas pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 12

(1) Pelaksana SPGDT adalah Dinas beserta jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dan PMI.

(2) Pelayananan kegawatdaruratan melalui PSC 119 dilaksanakan oleh :
   a. Ambulans Hebat;
   b. Fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas/Rumah Sakit/Klinik/Balai Pengobatan Mandiri); dan
   c. PMI.

(3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari FKTP dan FKTL dengan rincian :
   a. FKTP jejaring PSC 119 terdiri dari Puskesmas dan klinik pratama; dan
   b. FKTL jejaring PSC 119 terdiri dari Rumah Sakit dan klinik utama.

Pasal 13

(1) PSC 119 diselenggarakan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus.

(2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah berkewajiban turut serta dalam penyelenggaraan SPGDT.

OPD | KABAG HUKUM

(3) Dalam hal keadaan bencana, penyelenggaran PSC 119 dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah/institusi yang membidangi urusan kebencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Penyelenggaraan PSC dalam SPDGT membutuhkan ketenagaan.

(2) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. koordinator;
b. tenaga kesehatan;
c. operator *call center*; dan
d. tenaga lain.

Pasal 15

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a memiliki tugas :
a. menggerakkan tim kelapangan jika ada konfirmasi adanya kejadian kegawatdaruratan; dan

b. mengoordinasikan kegiatan dengan kelompok lain diluar bidang kesehatan.

Pasal 16

(1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b terdiri dari tenaga medis, tenaga perawat, dan tenaga bidan yang terlatih kegawatdaruratan.

(2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
a. memberikan pertolongan gawat darurat dan stablisasi bagi korban; dan
b. mengevakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratannya.

Pasal 17

(1) Operator *call center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi minimal tenaga kesehatan.

(2) Operator *call center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dengan pembagian waktu sesuai dengan kebutuhan.

(3) Operator call center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke *call center*;
b. mengoperasionalkan computer dan aplikasinya; dan
c. menginput di sistem aplikasi *call center* 119 untuk panggilan darurat.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 18

Tenaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan tenaga yang mendukung penyelenggaraan PSC.

BAB VI
TATA KERJA PSC 119

Pasal 19

(1) Sistem komunikasi gawat darurat diselenggarakan secara terintegrasi antara PSC 119, PMI, RAPI, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan.

(2) PSC 119 bertugas menerima panggilan dan/atau berkoordinasi dengan FKTP atau Ambulans Hebat.

(3) PSC 119 dapat memerintahkan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau PMI untuk memberikan pelayanan gawat darurat.

Pasal 20

(1) Tim monitoring dan/atau tim ambulans hebat lainnya dapat menerima panggilan layanan dari masyarakat/pasien.

(2) Tim monitoring dan/atau tim ambulans hebat lainnya saling berkoordinasi menginformasikan kasus dalam menindaklanjuti panggilan permintaan layanan dari masyarakat dengan menginformasi keadaan pasien serta lokasi pasien.

(3) Tim ambulans hebat setelah mendapat informasi panggilan permintaan layanan menuju lokasi pasien.

(4) Perawat/bidan tim ambulans hebat melakukan pengkajian awal keadaan dengan cepat dan teliti.

(5) Perawat/bidan tim ambulans hebat memberikan lembar persetujuan tindakan medis kepada keluarga pasien.

(6) Perawat/bidan tim ambulans hebat melakukan tindakan pertolongan sesuai dengan kebutuhan pasien dapat berupa tindakan penanganan gawat darurat, stabilisasi pasien atau tindakan pengobatan dengan melakukan konsultasi pada dokter konsulen puskesmas.

(7) Pasien yang telah mendapatkan tindakan pertolongan dan keadaannya yang stabil dapat dirujuk ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk memperoleh penanganan medis lebih lanjut sesuai dengan kondisi pasien gawat darurat.

(8) Tim ambulans hebat diwajibkan kembali menempati lokasi wilayah/posko masing-masing setelah melaksanakan tugas penanganan gawat darurat secara tuntas dan/atau rujukan ke puskesmas maupun ke rumah sakit.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 21

(1) Sistem transportasi dapat diselenggarakan oleh PSC 119, PMI dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan.

(2) Sistem transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan ambulans sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan pembiayaan terhadap pelayanan gawat darurat yang dilaksanakan melalui PSC 119 dan jejaring Fasilitas Pelayanan ambulans hebat dari lokasi kejadian sampai dengan pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

(2) Pembiayaan layanan kegawatdaruratan melalui PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan untuk sebagian dan/atau seluruh palayanan gawat darurat yang telah atau akan dibiayai oleh asuransi kesehatan lainnya.

(3) Pemberian jaminan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Mekanisme pemberian jaminan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

Pembiayaan pelaksanaan PSC 119 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

(1) Dinas bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSC 119.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat mengikutsertakan instansi terkait atau pihak lain yang berkompeten.

OPD | KABAG HUKUM

BAB IX
PENGENDALIAN DAN LAPORAN

Pasal 25

(1) Pengendalian kegiatan PSC 119 dilaksanakan dalam bentuk penerapan pelayanan minimal dan pelaksanaan standar operasional prosedur.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas melalui bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 26

(1) PSC 119 melakukan kegiatan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan SPGDT.

(2) Pelaksanaan kegiatan PSC 119 dilaporkan secara berkala oleh :
a. Koordinator PSC 119 kepada Kepala Dinas; dan
b. Kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah PSC 119 Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. kesehatan	
5	D. kominfo	
6	BPKD	
7	Bappeda	
8	D. PMP	
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Mei 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 25 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 35